

P E N D J E L A S A N - P E M E R I N T A H  
(DELEGASI REPUBLIK KE K.M.B.)

tentang

BAGIAN KESOSIALAN PERSETUDJUAN K.M.B.

(Persetudjuan mengenai "Positie van de burgerlijke overheidsdienaren" (kedudukan pegawai2 negeri sipil) berhubung dengan penjerahan kedaulatan).

Diberikan oleh: 1. Mr. Soejono Hadinto,  
2. R. Soerasno.

U m u m.

Tugas dari Panitia kesosialan adalah terbatas pada bagian jang mengenai aturan kedudukan pegawai negeri sipil, pada waktu penjerahan kedaulatan; aspect2 jang lain2 adalah termasuk kawadajiban dari Komisi Ekonomie.

Persetudjuan termuat dalam 3 dokumen:

- I. Persetudjuan tentang kedudukan pegawai2 negeri sipil berhubung dengan penjerahan kedaulatan.
- II. Lampiran idem mengenai "afvloeiingsvoorwaarden".
- III. Persetudjuan tentang bantuan tenaga2.

Ad. I.

Dalam prinsipnja pada waktu penjerahan kedaulatan semua pegawai "Pemerintah Federal Sementara" (Ned. Indie) dioper oleh K.I.S.; tetapi Pemerintah R.I.S. mempunyai hak melakukan selectie dan herschikking.

Diadakan masa peralihan 2 tahun; selama 2 tahun tidak diadakan perubahan2 dalam rechtspositie bepalingen mengenai pegawai belanda. Dalam aturan2 mengenai "afvloeiingsvoorwaarden" diadakan non-accumulatie-bepalingen:

Dalam nal ini kita harus memilih menerima financieele voorwaarden atau menyetujui adanya suatu paritaire commissie dan bemoeienis hoge Commissaris. Belanda melepaskan tuntutanja mengenai paritaire commissie dan bemoeienis hoge Commissaris, dan concessie dari pihak kita adalah: tidak mengadakan perubahan dalam rechtspositie-bepalingen selama 2 tahun.

Hal selectie.

Dasarnja adalah kenyataan, bahwa pada waktu jang belakangan ini banjak terdjadi pengangkatan pegawai oleh Pemerintah Federal Belanda jang tidak berdasarkan ketjakaan, tetapi uit politieke overwegingen. Kita mengetahui, bahwa pegawai2 Indonesia jang menjeberang diperlakukan dengan istimewa; jang menjeberang sesudah aksi militer pertama mendapat penghargaan kurang.

Maka dalam kalangan pegawai jang dioper banjak terdapat pegawai2 jang tidak memuaskan, karena tidak tjakap.

berhubung dengan itu, maka "eis" kita adalah:

K.I.S. harus berhak sepenuhnya untuk mengadakan selectie dan herschikking.

Dibelakang hari (menurut pasal 24 Unie-statuu) dalam djawatan2 K.I.S. juga dapat diterima bangsa belanda, ketjuali:

- a. "djabatan2 jang pemegangnja bertanggung-djawab kepada suatu perwakilan rakjat";
- b. djabatan2 politik, kehakiman, "gezagsdragend" (P.P., polisi) dan leidende ambtenaren, jang pada beginselnja ditempati oleh warga negara bangsa Indonesia sendiri. Bernubung dengan itu terhadap pegawai belanda-pun berlaku selectie dan herschikking.

Ad. II.



Ag. 11.

Tentang djaminan jang diberikan kepada pegawai Belanda untuk masa 2 tahun. Dari kalangan Belanda dimadjukan motif2 jang memang dapat dimonggerti.

Berhubung dengan pergantian politik jang radicaal, ialah bahwa pada penjerahan kedaulatan itu djuga ada pergantian madjikan dalam kalangan pegawai2 Belanda timbul kegelisahan dan rasa onzekerheid.

Fihak Belanda memadjukan tuntutan, supaja mereka dalam tempo jang tertentu diberi garansi, diberi djaminan (materieele backing). Lalu diadakan djaminan jang 2 tahun itu, dengan tidak mengurangi hak Pemerintah R.I.S. untuk mengadakan selectie dan herschikking.

Mengenai pegawai Belanda pada waktu 2 tahun sesudah penjerahan kedaulatan, kedudukannja bisa berubah, hanja materieelnja tidak.

Apakah sesudah 2 tahun kita bisa melepaskan orang2 Belanda, dalam prinsipennja bisa. Tetapi dalam prakteknja dipertimbangkan (mengenai utiliteit).

Dasar djaminan2 itu berdasarkan atas peraturan-peraturan jang sekarang berlaku dengan diadakan tambahan-tambahan sedikit.

Afvloeiingsbepalingen dapat memakan ongkos banjak; tetapi ada non-accumulatie-bepalingen.

Menurut aturan-aturan itu, apabila pegawai Belanda berhubung dengan oversompleet mendapat ontslag, mereka mendapat wachtgeld atau pensiun jang dapat diperhitungkan, artinja kalau mereka sudah bekerdja kembali dimanapun djuga (particulier, pada negara bagian lain atau negara Belanda) dan mendapat penghasilan, maka wachtgeld itu dapat diturunkan, hingga bisa kedjadian wachtgeld atau pensiun itu akan lanjar ("Afvloeiingsbepalingen" sub F). Maka demikian itu dapat meringankan keuangan negara R.I.S.

Contoh:

Seorang pegawai bergadji f.500.- mendapat wachtgeld 60%, ialah f. 300.-

Dibelakang hari ia bekerdja (pada perusahaan sendiri atau pada usaha partikelir) dengan gadji f.400.--. Maka wachtgeld itu dipotong het-zelfde percentage van het inkomen, gelijk aan .... dsb. (pasal F sub 1), jatu 60% dari f.400.- = f.240.-

Jadi wachtgeldnja mendjadi f.300.- dipotong f.240.- = f.60.-

Djadi untuk mendjalankan selectie dan herschikking ada overgangsperiode jang lamanja dua tahun dan didalam overgangperiode itu tidak diadakan "wijziging in de rechtspositiebepalingen", tetapi diadakan bepalingen jang mengenai afvloeiingsvoorwaarden, untuk mentjajah, djangan sampai timbul financiële consequenties jang memberatkan bagi R.I.S.

Pegawai partikelir.

Soal pegawai jang bekerdja pada partikelir tentu djuga harus mendapat perhatian dan dalam artikel 12 Persetudjuan Keuangan dan Perekonomian, terdapat djaminansosial sebanjak2-nja jang harus diperhatikan oleh onderneming2 atau perusahaan2 partikelir.

R. I. S. U. S.

A. Persetudjuan tentang kedudukan pegawai sipil dll.

1. Pasal 2.

Terhadap "nagelaten betrekkingen" diadakan garantie 2 tahun, dimana R.I.S. mempunjai hak sopenuhnja untuk mengadakan sesuatu, tetapi tentu sadja berdasarkan keadilan dan peraturan2 internasional (umpamanya soal pensiun itu dianggap onaantastbaar, maka R.I.S. dalam hal ini tidak akan bertindak sewenang2 dengan memotong misalnja 50%). Djaminan terhadap nagelaten betrekkingen ini hanja mengenai mereka jang in vaste dienst, ialah mereka jang harus menjeter sekian persen untuk djaminan ajenda dan anak2.

2. Pasal 3.



2. Pasal 3.

Tentang garantie 2 tahun itu hanja berlaku untuk bangsa Belanda.

Terhadap bangsa Indonesia kita dapat mengubah positieregeling ini, tetapi tentu sadja dengan kebidjaksanaan dan keadilan. Selectie memang sulit.

Dengan persetudjuan2 ini hanja dibuka kemungkinan2 dan hak2 bagi R.I.S. untuk mendjalankannja.

Orang Indo jang masuk sebagai warga negara, tidak masuk dalam garantie. Ia dipandang sebagai warga negara R.I.S., karena dalam pasal 3 tertera "Voorzoyer en voorzolang".

3. Pasal 5a.

"Bij eervol ontslag niet op verzoek" maksudnja "dalam hal ini diberikan overcompleet wachtgeld".

Jadi djika berhentinja pegawai Belanda karena "ongeschikt", maka dengan sendirinja peraturan wachtgeld tidak berlaku.

4. Pasal 6.

Tentang ambtenaren jang termasuk bedienaren van de godsdienst belum diputuskan.

Duduknja pekkara begini:

Selain dari pada Protestanse geestelijken ada pula R.K. geestelijken jang mendapat gadji dari "Pemerintah Federal". Oleh karena mengenai soal agama, maka soal ini harus dipertjahkan dengan kerkelijke instellingen jang lebih tinggi.

B. Lampiran pada Persetudjuan tentang kedudukan dsb.

1. Afvloeiingsvoorwaarden (sub A).

Tjontoh dengan angka2:

Orang bergadji f.700.-

60% dari f.500.- jang pertama = f.300.-

40% dari restant f.200.- (f.700.-f.500.-) = f.80.-

wachtgeld = f.380.-

Orang itu kemudian bekerdja pada particulier dengan gadji f.600.-

Potongan pertama (percentage sama dengan percentage wachtgeld) adalah:

60% dari f.500.- = f.300.-

40% dari restant f.100.- (f.600.- f.500.-) = f.40.-

Djumlah potongan wachtgeld = f.340.-

Maka sekarang wachtgeld itu tinggal f.380.- minus f.340.- = f.40.-. Dalam 2 tahun pertama hitungnja 60% dari f.500.-,

Untuk tahun jang ke-3 s/d ke-5 diambil 40%, karena wachtgeld itu bisa diberikan sampai 5 tahun,

Jang dimaksud dengan "en vervolgens" itu termijnnja,

2. Afyloeiingsvoorwaardens sub F.

"Evenredige pensioen" jang digunakan didalam peraturan ini memang menurut aturan tahun 1938, tetapi sudah diubah dengan Stbl.1948 No.13.

Disitu diterangkan, bahwa pegawai2 Belanda jang berhubungan dengan keadaan tidak dapat dikerdjakan kembali djika mereka mempunyai dinas 10 tahun, "ongeacht leeftijd"nja, dapat evenredig pensioen.

Djadi menurut diensttijdnja.

Kalimat dalam peraturan Stbl.1938 "buiten schuld of toedoen van betrokkende met eervol ontslagen wegens ongeschiktheid" belum diubah.



C. Tentang pensioenfonds.

Pensioenfonds dengan sendirinja masuk dalam kekajaan R.I.S. oleh karena kita djuga memikul segala tanggungan mengenai djanda dan anak piatu.

D. Tentang peraturan gadji.

Pemerintah R.I.S. jang bersifat Nasional tentu sadja akan selekasnja menghilangkan peraturan2 jang dipandang mengandung sifat2 kolonial (soal perlop, pensioen, B.B.L. dll.).

E. Verlofsregeling: hanja berlaku untuk pegawai Belanda. Oleh karena garantie itu hanja berlaku untuk Nederlandse nationaliteit bezittende ambtenaren, maka aturan perlop ini untuk gelijkgestelden akan lekas2 dihapuskan.

F. Djumlah pegawai jang dioper.

Pada saat ini pegawai jang akan dioper R.I.S. ada 150.000, diantaranya terdapat 10.000 bangsa Belanda. Diantara pegawai Belanda ini ada jang in vaste dienst ada jang in tijdelijke dienst dan ada pula + 2.000 jang kort verband untuk 3 tahun.

Mengenai pegawai2 jang pergi keluar daerah R.I.S. (negeri Belanda) tentu sadja R.I.S. akan mempunjai aparatennja untuk menjelidiki keadaannja, misalnja: dengan melalui administrasi Hoge Commissaris kita jang ada disana.

G. Soal djabatant2 berhubung dengan warga negara.

Soal kewargaan negara tidak menghalang-halangi untuk mendjabat djabatant2 negara.

Tetapi sleutel positie, topbetrekkingen dan djabatant2 istimewa diberikan pada warga negara bangsa Indonesia.

Dalam principennja 10 amben jang bertanggung djawab kepada B.P.R. hanja dapat diduduki oleh warga negara.

Djadi tidak semua amben dalam seketika itu diduduki oleh warga negara Indonesia.

Djika belum tjukup tenaga jang tjakap tentu sadja ada dispensasi.

Djika ada seorang Belanda karena naturalisasi mendjadi warga negara Indonesia, tidak noodzakelijkerwijs otomatis tetap memegang djabatant2 itu.

Jogjakarta, 2 - 12 - 1949.-

x) Disusun oleh Bagian Redaksi  
Sekretariat Badan Pekerja Komite  
Nasional Pusat.